

**JUAL BELI MAKANAN TANPA LABEL HARGA DALAM
PERSPEKTIF IDEOLOGI HUKUM DAN YURIDIS
(Studi Angkringan Modern di Kota Yogyakarta)**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM HUKUM ISLAM**

OLEH:

KHABIBUL WAKHIT

NIM. 12380087

PEMBIMBING:

Dr. H. HAMIM ILYAS, M. Ag.

NIP. 196104011988031002

**JURUSAN MUAMALAT
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2016

ABSTRAK

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yang bersifat *deskriptif analitis* dan berlokasi di Daerah Kota Yogyakarta. Di dalam pembahasan menggunakan pendekatan Ideologi Hukum yang memuat Asas-Asas dan Yuridis terkait dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Tinjauan dilakukan secara Ideologi Hukum terkait dengan Asas-Asas, serta pandangan Yuridis oleh Undang-Undang Perlindungan Konsumen terhadap makanan tanpa label harga di angkringan modern.

Dari analisis dapat disimpulkan bahwa penjual makanan tanpa label harga di angkringan modern Daerah Kota Yogyakarta yang dilakukan sebagian pemilik angkringan modern, tidak dibenarkan dalam hukum islam, karena terdapat unsur penipuan dan permainan harga kepada konsumen yang berasal dari luar daerah Kota Yogyakarta. Hal tersebut juga dilarang dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 Tentang Label dan Iklan Pangan, bahwa setiap pelaku usaha yang melakukan transaksi jual beli dan atau usahanya harus mencantumkan dan memberikan informasi secara jelas, jujur, dan benar terhadap produk, barang, dan atau jasa yang diperdagangkan. Hal tersebut merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh pelaku usaha dan juga merupakan hak konsumen untuk memperoleh informasi secara benar dari pelaku usaha, dalam hal ini adalah label harga.

Kata kunci: Jual Beli, Makanan Tanpa Label Harga, Ideologi Hukum, Yuridis.

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuhu

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Khabibul Wakhit
NIM : 12380087
Jurusan : Muamalat
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **“JUAL BELI MAKANAN TANPA LABEL HARGA DALAM PERSPEKTIF IDEOLOGI HUKUM DAN YURIDIS (Studi Angkringan Modern di Kota Yogyakarta)”** adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan plagiasi dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk sebagai sumbernya dan disebut dalam *footnote* atau daftar pustaka.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuhu

Yogyakarta, 23 Muharram 1348 H
24 Oktober 2016 M

Yang menyatakan,



Khabibul Wakhit
NIM. 12380087

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudara Khabibul Wakhit

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamu 'alaikum wr. wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Khabibul Wakhit
NIM : 12380087
Judul Skripsi : **JUAL BELI MAKANAN TANPA LABEL HARGA DALAM
PERSPEKTIF IDEOLOGI HUKUM DAN YURIDIS (Studi
Angkringan Modern di Kota Yogyakarta)**

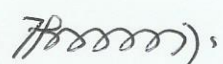
Sudah dapat diajukan kembali kepada jurusan Muamalat Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi/tugas akhir Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 23 Muharram 1348 H
24 Oktober 2016 M

Pembimbing,


Dr. H. Hamim Ikyas, M. Ag.
NIP. 196104011988031002

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-509/Un.02/DS/PP.00.9/11/2016

Tugas Akhir dengan judul:

**JUAL BELI MAKANAN TANPA LABEL HARGA DALAM
PERSPEKTIF IDEOLOGI HUKUM DAN YURIDIS
(Studi Angkringan Modern di Kota Yogyakarta)**

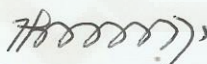
Yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : Khabibul Wakhit
Nomor Induk Mahasiswa : 12380087
Telah diujikan pada : Senin, 07 November 2016
Nilai Ujian Tugas Akhir : A/B

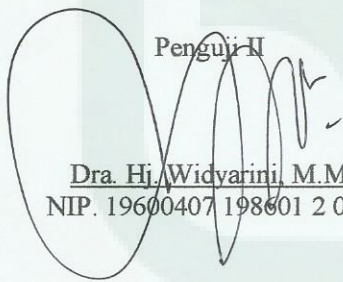
Dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

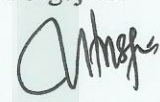
Ketua Sidang/Penguji 1


Dr. H. Hamim Ilyas, M.Ag.
NIP. 19610401 198803 1 002

Penguji II


Dra. Hj. Widyarini, M.M.
NIP. 19600407 198601 2 002

Penguji III


Ratnasari Fajaria Abidin, S.H., M.H.
NIP. 19761018 200801 2 009

Yogyakarta, 07 November 2016

UIN Sunan Kalijaga

Fakultas Syari'ah dan Hukum

DEKAN,




Dr. H. Agus Moh. Najib, M.Ag.
NIP. 19710430 199503 1 001

MOTTO

خير النَّاسِ أَنْفَعُهُم لِلنَّاسِ

**SEBAIK-BAIK MANUSIA ADALAH YANG PALING BERMANFAAT
BAGI MANUSIA LAIN**

*"Satu-Satunya Perlindungan Terbaik Menghadapi Hari-Hari
Susah Adalah Memperbanyak Ilmu Di Saat-Saat Mudah"*

HALAMAN PERSEMBAHAN

AYAHANDA DAN IBUNDA

(MUHAMMAD MASHUDI PONJO DAN ALFIAH)

Sebagai tanda bakti, hormat, serta terimakasih yang tak terhingga. Engkau adalah sumber semangat, inspirasi, serta maha guru dalam setiap langkah yang aku tempuh. Terimakasih atas cinta kasih sayang, perhatian, nasihat, pengorbanan, serta do'a yang telah ayah ibu berikan padaku.

Semoga karya sederhana ini adalah langkah awal untuk membuat ayah dan ibu bahagia.

ADIK-ADIKKU

(MAHMUT FAUZI DAN MUHAMMAD ZAINURI)

Untuk adik-adikku tercinta, terimakasih atas dukungan dan do'anya. Canda tawa yang selalu menghiasi kebersamaan menjadi indah. Semoga semuanya menjadi adik-adik yang berbakti kepada ayah dan ibu serta dilancarkan segala urusan dengan do'a yang selalu menyertaimu.

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه

أجمعين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله

Segala puji bagi Allah *azza wa jalla*, penyusun panjatkan kehadiran-Nya yang telah memberikan rahmat, taufiq, dan hidayah-Nya, sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi yang merupakan salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu, Fakultas Syari'ah dan Hukum Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Shalawat serta salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada junjungan kita Baginda Rasulullah SAW, pembawa kebenaran dan petunjuk, berkat beliaulah kita dapat menikmati kehidupan yang penuh cahaya keselamatan. Semoga kita termasuk orang-orang yang mendapatkan syafa'at-Nya kelak, amin.

Atas izin Allah SWT dan bantuan dari berbagai pihak, akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan. Untuk itu dalam kesempatan ini penyusun mengucapkan rasa terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Drs. KH. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Dr. Agus Muhammad Najib, S. Ag., M. Ag. Selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Saifuddin, S.H.I., M.S.I, Selaku Ketua Program Studi Muamalat UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

4. Bapak Dr. H. Hamim Ilyas, M.Ag. Selaku pembimbing yang penuh kesabaran memberikan arahan, nasehat, masukan, motivasi dan bimbingan sehingga terselesaikannya skripsi ini.
5. Segenap dosen Muamalat beserta staff yang telah mendidik, mengajari dan membimbing selama menjadi mahasiswa.
6. Orang Tuaku tercinta Muhammad Mashudi Ponijo dan Alfiah yang telah mendidik saya dan menjadi maha guru dan sumber motivator dalam hidupku untuk selalu berjuang menjadi lebih baik.
7. Adikku tersayang Mahmut Fauzi dan Muhammad Zainuri, terimakasih atas dukungan dan do'anya.
8. Bpk KH. Ahmad Mamsyad selaku pengasuh PP AL-FITROH dan Guru bagi saya yang telah mengajarku banyak hal tentang arti kehidupan dan keagamaan.
9. Bpk KH. Waziruddin selaku pengasuh PP NAHDLATUSSUBBAN dan juga Guru bagi saya yang telah mengajarku berbagai hal sosial, keagamaan, serta motivasi dan kesederhanaan dalam hidup.
10. Teman-teman seperjuangan Muamalat angkatan 2012 yang sudah mengajari dalam hal indahnnya kebersamaan dan kekompakan.
11. Sahabat-sahabat Rismada Sengir yang selalu mendukung dan memberikan motivasi serta memberikan banyak pengetahuan ilmu keagamaan.
12. Teman-teman karang taruna NEW GANESA yang selalu menjadi tempat saya untuk mengembangkan diri, belajar mengabdikan kepada masyarakat serta memberikan pengalaman bersosial terkait dengan organisasi.

13. Teman-teman PP AL-FITROH yang selalu menjadi curhatan dalam setiap permasalahan yang saya hadapi. Dan telah mendo'akan selalu.
14. Teman-teman PP NAHDLATUSSUBBAN yang juga menjadi teman dalam belajar tentang agama, terimakasih atas do'a dan dukungannya.
15. Seseorang yang selalu memotivasi, memberikan nasihat-nasihat dan arahan, menemani, dan membantu setiap saya mempunyai kerepotan. Terimakasih juga atas semua do'a dan dukungannya.
16. Serta seluruh pihak yang telah berjasa baik secara langsung maupun tidak langsung yang tidak dapat disebutkan satu per satu.

Akhirya, penulis hanya dapat mendo'akan semoga Allah memberikan balasan yang terbaik. Penulisan skripsi ini tentunya masih jauh dari kesempurnaan, namun penulis berharap karya ini dapat bermanfaat bagi kemajuan ilmu pengetahuan yang ada. Amin.

Yogyakarta, 23 Muharram 1438 H
24 Oktober 2016 M

Penyusun,

Khabibul Wakhit
NIM. 12380087

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Bā'	b	be
ت	Tā'	t	te
ث	Ṡā'	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jīm	j	je
ح	Ḥā'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Khā'	kh	ka dan ha
د	Dāl	d	de
ذ	Ẓāl	ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	Rā'	r	er
ز	Zāi	z	zet
س	Sīn	s	es
ش	Syīn	sy	es dan ye
ص	Ṣād	ṣ	es (dengan titik di bawah)

ض	Dād	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭā'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Zā'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘	koma terbalik di atas
غ	Gain	g	ge
ف	Fā'	f	ef
ق	Qāf	q	qi
ك	Kāf	k	ka
ل	Lām	l	el
م	Mīm	m	em
ن	Nūn	n	en
و	Wāwu	w	w
ه	Hā'	h	ha
ء	Hamzah	`	apostrof
ي	Yā'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap karena *Syaddah* Ditulis Rangkap

متعددة	Ditulis	<i>Muta‘addidah</i>
عدة	Ditulis	<i>‘iddah</i>

C. *Tā’ marbūṭah*

Semua *tā’ marbūṭah* ditulis dengan *h*, baik berada pada akhir kata tunggal ataupun berada di tengah penggabungan kata (kata yang diikuti oleh kata sandang “al”). Ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang

sudah terserap dalam bahasa indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya kecuali dikehendaki kata aslinya.

حكمة	ditulis	<i>ḥikmah</i>
علة	ditulis	<i>‘illah</i>
كرامة الأولياء	ditulis	<i>karāmah al-auliyyā’</i>

D. Vokal Pendek dan Penerapannya

-----	Fathah	ditulis	<i>A</i>
-----	Kasrah	ditulis	<i>i</i>
-----	Ḍammah	ditulis	<i>u</i>

فعل	Fathah	ditulis	<i>fa‘ala</i>
ذكر	Kasrah	ditulis	<i>żukira</i>
يذهب	Ḍammah	ditulis	<i>yazhabu</i>

E. Vokal Panjang

1. fathah + alif	ditulis	<i>Ā</i>
جاهلية	ditulis	<i>jāhiliyyah</i>
2. fathah + yā’ mati	ditulis	<i>ā</i>
تَنَسَّى	ditulis	<i>tansā</i>
3. Kasrah + yā’ mati	ditulis	<i>ī</i>
كريم	ditulis	<i>karīm</i>
4. Ḍammah + wāwu mati	ditulis	<i>ū</i>
فروض	ditulis	<i>furūd</i>



F. Vokal Rangkap

1. fatḥah + yā' mati بينكم	ditulis	<i>Ai</i>
	ditulis	<i>bainakum</i>
2. fatḥah + wāwu mati قول	ditulis	<i>au</i>
	ditulis	<i>qaul</i>

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	ditulis	<i>a'antum</i>
أُعِدَّتْ	ditulis	<i>u'iddat</i>
لَنْ شَكَرْتُمْ	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf *Qamariyyah* maka ditulis dengan menggunakan huruf awal “al”

الْقُرْآن	ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
الْقِيَاس	ditulis	<i>al-Qiyās</i>

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis sesuai dengan huruf pertama *Syamsiyyah* tersebut

السَّمَاء	ditulis	<i>as-Samā</i>
الشَّمْس	ditulis	<i>asy-Syams</i>

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisannya

ذَوِي الْفُرُوض	ditulis	<i>ẓawī al-furūd</i>
أَهْلُ السُّنَّة	ditulis	<i>ahl as-sunnah</i>

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	iii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
HALAMAN MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI	xi
DAFTAR ISI.....	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xx

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pokok Masalah.....	4
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	4
D. Telaah Pustaka	5
E. Kerangka Teoritik	8
F. Metode Penelitian	11
G. Sistematika Pembahasan.....	14

BAB II LANDASAN TEORI

A. Jual Beli dalam Islam.....	16
1. Hukum Jual Beli	18
2. Rukun dan Syarat Jual Beli.....	19
B. Macam-macam Jual Beli	26
1. Jual Beli yang Sah.....	27
2. Jual Beli yang Batal	27
C. Syarat Jual Beli	28
D. Jual Beli Benda yang Tidak Ada	28
E. Ideologi Hukum	30
1. Macam-macam Asas Hukum Islam.....	32
2. Macam-Macam Asas Hukum Konvensional	33
F. Hukum Perlindungan Konsumen.....	35
1. Pengertian Konsumen	35
2. Dasar Hukum	36
3. Hak dan Kewajiban Konsumen	38
4. Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha.....	40
G. Definisi Angkringan	42
1. Angkringan Tradisional	42
2. Angkringan Modern.....	43

BAB III GAMBARAN OBYEK PENELITIAN

A. Kota Yogyakarta	44
B. Kecamatan Gedongtengen dan Jetis	45

C. Praktik Jual Beli Makanan Tanpa Label Harga	47
1. Macam-macam Julukan Warung Angkringan	48
2. Macam-macam Menu Angkringan	50
3. Keunggulan Angkringan.....	51
4. Model Jual Beli di Angkringan Modern	54
5. Aplikasi Jual Beli di Angkringan Modern.....	57
6. Pola Penentuan Harga.....	59
7. Penyelesaian Sengketa.....	61

BAB IV ANALISIS DATA

A. Analisis Ideologi Hukum	66
1. Penerapan Asas-Asas Muamalah Terhadap Jual Beli Makanan Tanpa Label Harga.....	66
B. Analisis Segi Yuridis	76
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen terhadap Jual Beli Makanan Tanpa Label Harga di Angkringan Modern Daerah Kota Yogyakarta	76
2. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 Tentang Label dan Iklan Pangan Terhadap Jual Beli Makanan Tanpa Label Harga di Angkringan Modern Daerah Kota Yogyakarta	80

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan 86

B. Saran-saran 87

DAFTAR PUSTAKA..... 89

LAMPIRAN..... 93



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	: Terjemahan	I
Lampiran 2	: Panduan Wawancara	III
Lampiran 3	: Hasil Wawancara.....	V
Lampiran 4	: Asal-usul Angkringan.....	VIII
Lampiran 5	: Surat Ijin Riset.....	X
Lampiran 6	: Curriculum Vitae	XIV

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia merupakan negara yang masyarakatnya sebagian besar menganut agama Islam, selain itu mayoritas penduduknya bercocok tanam sebagai petani dan sebagai pedagang. Berbicara mengenai perdagangan tentunya tidak lepas dengan adanya penjual ataupun pembeli.

Dalam kehidupan bermasyarakat setiap orang memiliki kepentingan terhadap orang lain, sehingga menimbulkan hubungan antara hak dan kewajiban. Setiap orang mempunyai hak yang wajib diperhatikan oleh orang lain dan dalam waktu yang sama juga menuntut kewajiban yang wajib ditunaikan. Hubungan hak dan kewajiban itu diatur dalam kaidah-kaidah hukum yang bertujuan untuk menghindari terjadinya bentrokan berbagai kepentingan. Kaidah-kaidah hukum yang mengatur hubungan hak dan kewajiban dalam kehidupan bermasyarakat itu disebut dengan *Mu'amalah*.¹

Kecamatan Gedongtengen dan Jetis merupakan kawasan yang sangat strategis untuk mendirikan usaha angkringan modern, karena kawasan tersebut terletak di tengah-tengah pusat Kota Yogyakarta dan bersebelahan dengan pusat perbelanjaan pasar Brinjarjo dan Malioboro. Selain pusat perbelanjaan, kecamatan Gedongtengen dan Jetis juga terletak

¹ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat*, (Yogyakarta: UII Press, 2004), hlm. 11.

berdekatan dengan *icon* sebagai ciri khas Kota Yogyakarta berupa Tugu Yogyakarta, sehingga banyak wisatawan asing ataupun lokal yang berkunjung untuk menikmati kuliner salah satunya angkringan modern dan suasana Kota Yogyakarta pada malam hari.

Seiring dengan kemajuan zaman dan teknologi, terdapat beberapa usaha angkringan modern yang sudah berkembang dan bermacam-macam, kurang lebih di kawasan Kecamatan Gedongtengen dan Jetis berdiri sebanyak 20 usaha angkringan modern. Usaha angkringan merupakan usaha kuliner yang menjual makanannya dalam bentuk prasmanan² untuk memanjakan para konsumen yang ada. Konsep jual beli yang ada di angkringan sudah menjadi rahasia kalangan umum, yaitu dengan mengambil makanan terlebih dahulu dan kemudian bayar dibelakang. Apabila penjual tidak memberikan label harga pada makanan yang mereka jual maka dapat menimbulkan hak sebagai konsumen ada yang tidak terpenuhi. Sedangkan makanan tersebut sudah habis mereka konsumsi dan sebagai konsekuensinya pembeli wajib membayar. Namun hal tersebut sering tidak diperhatikan oleh kalangan masyarakat umum sebagai konsumen, karena harga makanan yang disajikan relatif murah dan terjangkau bagi konsumen kalangan bawah atau kalangan atas, sedangkan dalam hukum Islam sudah dijelaskan bahwa jual beli harus mentaati peraturan-peraturan yang sudah ada, yang diantaranya adalah harus sesuai dengan syarat dan rukunnya untuk dilaksanakan. Apabila dalam kegiatan

² Maksud prasmanan disini adalah cara menjamu makan dengan mempersilahkan tamu atau pembeli untuk mengambil dan memilih sendiri hidangan yang sudah ditata secara menarik di meja.

jual beli tersebut terdapat salah satu syarat dan rukun yang ditinggalkan atau tidak dilaksanakan, maka jual beli tersebut tidak sah dan dalam Islam pun juga melarangnya. Dalam praktiknya antara penjual dan pembeli harus memiliki itikad baik dalam melaksanakannya, agar hak dan kewajiban sebagai penjual atau pembeli dapat terpenuhi dan tidak merugikan salah satu pihak yang ada, dalam hal ini produsen dan konsumen.

Melalui Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menetapkan 9 hak konsumen yang salah satunya adalah hak untuk memilih barang dan atau jasa serta mendapatkan barang dan atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan.³ Selain itu sebagai *balance*, konsumen juga diwajibkan untuk membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan atau jasa demi keamanan dan keselamatan, beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan atau jasa, serta membayar sesuai nilai tukar yang disepakati. Hal tersebut dimaksudkan agar konsumen sendiri dapat memperoleh hasil yang optimum atas perlindungan dan atau kepastian hukum bagi dirinya.⁴

Berdasarkan rumusan masalah di atas, menarik untuk ditelaah dan dianalisis permasalahan tersebut dari perspektif yuridis yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan Ideologi Hukum, dengan judul “Jual Beli Makanan Tanpa Label Harga

³ Abdul Halim Barkatullah, *Hukum Perlindungan Konsumen* (Kajian Teoritis Dan Perkembangan Pemikiran), Cetakan ke-1, (Bandung: Unlam Press dan Nusa Media, 2008), hlm. 23.

⁴ *Ibid.*, hlm. 24-25.

Dalam Perspektif Ideologi Hukum Dan Yuridis (Studi Angkringan Modern di Kota Yogyakarta)''.

B. Pokok Masalah

Berdasarkan uraian di atas, maka untuk memudahkan bahasan penelitian, penyusun merumuskan pokok masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana praktik penjualan makanan tanpa label harga di angkringan modern daerah Kota Yogyakarta ?
2. Bagaimana prespektif Ideologi Hukum tentang praktik jual beli makanan tanpa label harga yang ada di angkringan modern kecamatan Gedongtengen dan Jetis ?
3. Bagaimana pandangan Yuridis Terkait Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen terkait dengan adanya praktik jual beli makanan tanpa label harga ?

C. Tujuan Penelitian dan Kegunaan

1. Tujuan Penelitian
 - a. Memberikan pemahaman keilmuan dan mengkaji lebih dalam terhadap praktik jual beli makanan tanpa label harga di angkringan modern Kota Yogyakarta sesuai dengan Hukum Islam.
 - b. Memberikan pemahaman keilmuan tentang praktik jual beli makanan tanpa label harga di angkringan modern sesuai dengan asas-asas yang ada dalam ideologi hukum.

- c. Untuk mengetahui pandangan Hukum Perlindungan Konsumen terhadap praktik jual beli makanan tanpa label harga sesuai dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Penelitian ini diharapkan dapat menambah pemahaman dan pengetahuan masyarakat tentang tinjauan Hukum Islam terhadap praktik jual beli makanan tanpa label harga khususnya di lingkungan modern Kota Yogyakarta, sehingga dapat mewujudkan pemikiran positif kepada masyarakat awam mengenai jual beli makanan tanpa label harga.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan keilmuan dan pemahaman terhadap praktik jual beli makanan tanpa label harga sesuai dengan asas-asas yang sudah ada dalam ideologi hukum.
- c. Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khasanah keilmuan kepada masyarakat umum dalam bidang Hukum Perlindungan Konsumen.

D. Telaah Pustaka

Suatu penulisan karya ilmiah diperlukan beberapa referensi yang relevan dan dapat membantu menyelesaikan karya ilmiah. Sejauh yang telah dikaji, belum menemui penelitian yang mengkaji tentang jual beli makanan tanpa label harga di daerah Kota Yogyakarta yang ditinjau dari

segi Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Ideologi Hukum. Adapun beberapa referensi yang ditemukan untuk membantu dan melancarkan penulisan antara lain :

Hasil penelitian Ely Nurjاليyah menunjukkan bahwa mekanisme penetapan harga di rumah makan prasmanan Pendowo Limo menggunakan metode penetapan harga berbasis harga, yang mencerminkan konsep penetapan harga yang baik, yaitu penjual menetapkan harga berdasarkan biaya-biaya langsung. Sedangkan menurut Hukum Islam, penetapan harga di rumah makan Pendowo Limo sudah sesuai dengan Hukum Islam, karena kebijakan penetapan harga yang dibuat oleh pengelola rumah makan prasmanan Pendowo Limo termasuk ke dalam strategi pemasaran. Mengenai harga yang disamakan dalam hal pengambilan makanan dengan porsi besar ataupun kecil merupakan strategi dalam berdagang, agar dapat menarik para pembeli, selama penjual dan pembeli tidak ada unsur kecurangan dan keterpaksaan maka hal tersebut diperbolehkan.⁵

Hasil penelitian Alim Sudarsono menunjukkan bahwa, praktik perlindungan konsumen di tempat pariwisata pemandian air hangat Pacitan sudah sesuai dengan Hukum Islam, karena memberikan hak-hak dan kewajiban-kewajiban para pihak yang telah disepakati para pihak dan juga

⁵ Ely Nurjاليyah, "Pandangan Hukum Islam Terhadap Penetapan Harga Dalam Jual Beli Di Rumah Makan Prasmanan Pendowo Limo Jl. Bima Sakti No 37 Sapeh Yogyakarta", *Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta*, 2010, hlm.58.

konsumen yang mempunyai hak khiyar dangan bisa memiliki ganti rugi yang telah ditawarkan oleh pihak pemilik warung.⁶

Hasil penelitian Anshorudin Aziz menunjukkan bahwa pada dasarnya jual beli tersebut diperbolehkan karena tidak ada penyimpangan yang melanggar syar'i. Akan tetapi bisa menjadi tidak diperbolehkan apabila ditemukan indikasi zat yang berbahaya pada makanan tersebut melewati batas kadaluarsa.⁷

Hasil penelitian Umdah Aulia Rohmah menunjukkan bahwa label halal pada produk makanan sangatlah penting dan sangatlah berpengaruh terhadap ketertarikan para konsumen untuk membelinya, dikarenakan label halal juga dapat meyakinkan para konsumen yang membelinya.⁸

Dari beberapa uraian hasil penelitian di atas memberikan perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan, yaitu jual beli makanan tanpa label harga yang ada di angkringan modern kecamatan Gedongtengen dan Jetis ditinjau sesuai dengan Ideologi Hukum yang memuat asas-asas di dalamnya serta Yuridis dengan pembahasan Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

⁶ Alim Sudarsono, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Perlindungan Konsumen Dalam Jual Beli Makanan di Tempat Pariwisata Pemandian Air Hangat Pacitan", *Skripsi* Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2010, hlm. 86.

⁷ Anshorudin Aziz, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Produk Makanan Kemasan Tanpa Nomor Pendaftaran", *Skripsi* Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2015, hlm. 62.

⁸ Umdah Aulia Rohmah, "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Produk Makanan Yang Tidak Berlabel Halal di Daerah Istimewa Yogyakarta", *Skripsi* Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2015, hlm. 115.

E. Kerangka Teoritik

Jual beli merupakan suatu pekerjaan yang diperbolehkan oleh Islam dengan adanya dalil dari Al-qur'an dan As-sunnah serta ijma' para ulama'. Dalam jual beli antara pihak satu dengan pihak yang lain harus berasaskan saling rela dan suka sama suka (*antaradhin*) dengan apa yang sudah menjadi kesepakatannya.

Jual beli sebagai sarana tolong-menolong antara sesama manusia mempunyai landasan yang kuat dalam islam. Jual beli yang mendapat berkah adalah jual beli yang jujur, tidak curang, tidak mengandung unsur penipuan dan penghianatan. Islam mengharamkan seluruh bentuk penipuan, baik dalam jual beli maupun dalam seluruh bentuk mu'amalat. Masyarakat dituntut untuk berlaku jujur dalam seluruh urusannya, sebab keikhlasan untuk berkata jujur nilainya lebih tinggi daripada seluruh duniawi.⁹

Ada beberapa ayat Al-Qur'an dan Sunah Rasulullah SAW yang berbicara mengenai jual beli, antara lain¹⁰:

Surat Al-Baqarah ayat 275

...واحل الله البيع حرّم الربّا...

Surat Al-Baqarah ayat 198

ليس عليكم جناح ان تبتغوا فضلا من ربكم

⁹ Muhammad Yusuf Qardhawi, *Halal dan Haram Dalam Islam*, alih bahasa Mu'amal Hamidy (Surabaya : Bina Ilmu, 1993), hlm. 10.

¹⁰ Abdul Rahman Ghazali, dkk, *Fiqh Muamalat*, Cetakan ke-2, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), hlm. 69.

Surat An-Nisa' ayat 29

...إلا أن تكون تجارة عنتراض منكم...

Hadits yang diriwayatkan oleh Rifa'ah ibn Rafi'

سُئِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ؟ فَقَالَ: عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ. (رواه ابزرر والحاكم)

Hadits yang diriwayatkan oleh Al-Baihaqi, Ibn Majah, dan Ibn Hiban

أَمَّا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ (رواه البيهقي)

Kaum muslimin sepakat untuk membolehkan jual beli selama tidak meninggalkan kewajiban. Apabila seseorang terlalu sibuk dengan meninggalkan kewajiban, maka tidak dibolehkan sampai dia menjalankan kewajiban ibadahnya. Begitu juga apabila orang melakukan jual beli untuk membantu kemaksiatan atau melakukan perbuatan haram, maka jual beli seperti itu tidak dibolehkan atau tidak sah. Seperti menjual anggur kepada orang yang menjual arak dan menjual pedang untuk menimbulkan fitnah diantara kaum muslimin. Serta semua jual beli yang membantu untuk melakukan kemaksiatan.¹¹

Kegiatan jual beli tidak lepas dengan adanya transaksi antara penjual dengan pembeli. Pengaturan transaksi kegiatan perekonomian yang berbasis nilai-nilai dan penormaan syari'at Islam dalam masyarakat, adalah dilaksanakan dengan memenuhi prinsip-prinsip ideologi hukum

¹¹ Syekh Abdurrahman As-Sa'di, dkk, *Fikih Jual Beli: Panduan Praktis Bisnis Syariah*. Penyusun dan Pengumpul Naskah (Abu Muhammad Asyraf dan Abdul Maqsud). Cetakan ke-1, (Jakarta: Senayan Publising, 2008), hlm. 144.

atau asas-asas dalam perjanjian yang diantaranya adalah asas *Al-Hurriyah*, *Al-Musawwah*, *Al-Adalah*, *Al-Ridho*, dan *Ash-Shidiq*.¹²

Kegiatan jual beli tidak lepas dengan adanya kewajiban pelaku usaha atau penjual yang memberikan informasi secara jujur, transparan kepada pembeli atau konsumen mengenai barang yang mereka jual, dalam hal ini diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Idealnya, informasi yang disampaikan oleh pelaku usaha tersebut bukan hanya menonjolkan kelebihan-kelebihan yang dimiliki oleh suatu produk, tetapi perlu pula diimbangi dengan informasi yang memuat kekurangan-kekurangan yang dimiliki oleh produk yang bersangkutan. Terutama mengenai hal-hal yang menyangkut keamanan dan keselamatan konsumen,¹³ sehingga konsumen benar-benar dapat mempergunakan informasi yang diberikan pelaku usaha tersebut dalam menjatuhkan pilihannya terhadap suatu produk yang tepat.¹⁴

Pengaturan secara tegas terhadap media iklan, selain merupakan perwujudan dari instrumen pemerintah guna menjamin perlindungan hukum bagi konsumen, juga sebagai dasar normatif yang memuat pengaturan mengenai iklan, sehingga dari ketentuan normatif tersebut

¹² Jundiani, *Pengaturan Hukum Perbankan Syariah di Indonesia*, Cetakan Ke-1, (Malang: UIN-Malang Press, 2009), hlm. 46-47.

¹³ Nurhaina Burhan, *Hak Konsumen Keamanan dan Perlindungan*, Harian Waspada, Sabtu, 27 Mei 2000, Seperti yang dikutip oleh Dedi Harianto, dalam bukunya yang berjudul, *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Iklan Yang Menyesatkan*, Cetakan ke- 1, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2010), hlm. 5.

¹⁴ Dedi Harianto, *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Iklan Yang Menyesatkan*, Cetakan ke- 1, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2010), hlm. 5.

dapat ditentukan aturan main yang jelas dalam membuat iklan kepada konsumen.

Sebagai sarana penerangan dan pemasaran, iklan merupakan sebagian dari kehidupan media komunikasi yang sangat strategis bagi pengembangan dunia usaha serta berfungsi sebagai sarana penunjang pembangunan nasional. Periklanan bukan hanya semata sebagai sarana promosi tetapi di dalamnya terandung tujuan adil. Dengan perkataan lain, pengembangan usaha periklanan perlu menyadari dan memperhatikan adanya keseimbangan antara tujuan komersial yang hendak diperoleh dengan tujuan adilnya.¹⁵

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu dengan mencari sumber-sumber data secara langsung dari penjual makanan di Warung Angkringan Modern di daerah Kota Yogyakarta, tepatnya di Kecamatan Gedongtengen dan Jetis.

2. Sifat Penelitian

Penelitian bersifat *deskriptif-analitik*, yaitu menggambarkan, menjelaskan dan menganalisa data secara jelas sesuai dengan Hukum Islam dan Hukum Perlindungan Konsumen, kemudian memberikan

¹⁵ *Ibid.*, hlm 30-31.

penilaian secara komprehensif tentang masalah yang dikaji. Dalam hal ini penelitian ditekankan pada Jual Beli Makanan Tanpa Label Harga Dalam Perspektif Ideologi Hukum dan Yuridis (Studi Angkringan Modern di Kota Yogyakarta).

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan normatif yang berdasarkan pada Hukum Islam dan Hukum Perlindungan Konsumen.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi.

Pengamatan secara langsung terhadap praktik jual beli makanan tanpa label harga di Warung Angkringan Modern di daerah Kota Yogyakarta tepatnya di Kecamatan Gedongtengen dan Jetis, serta melakukan pencatatan secara sistematis terhadap fenomena yang ditemukan.¹⁶

b. Interview.

Mendatangi dan mewawancarai secara langsung kepada penjual dan pembeli makanan yang berada di Warung Angkringan Modern daerah Kota Yogyakarta. Hal tersebut dimaksudkan untuk mendapatkan dan menggali informasi secara jelas, sehingga dapat menjadi data yang valid dan sesuai dengan harapan. Kemudian

¹⁶ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, (Yogyakarta: UGM Press, 1984), hlm. 136.

dilakukan pencarian data dengan wawancara terbuka (*open interview*).¹⁷

c. Populasi

Populasi angkringan modern yang akan dilakukan dengan nama inisial untuk pengambilan data dan wawancara adalah angkringan modern PH; MS; LN; LM; PA; PE; PT yang terletak di kawasan Kecamatan Gedongtengen dan angkringan modern PJ; PW; PS; PJB terletak di kawasan Kecamatan Jetis.

d. Sampel.

Sampel penelitian diambil dari penjual makanan tanpa label harga yang berada di Warung Angkringan Modern di daerah Kecamatan Gedongtengen dan Jetis. Sampel diambil dengan menggunakan teknik *purposive sampling*, sedangkan responden yang diwawancara dengan menggunakan metode *accidental sampling*.¹⁸

5. Analisis Data

Analisis data yang akan digunakan adalah analisis data kualitatif, kemudian data yang telah diperoleh selanjutnya dianalisis dengan menggunakan metode deduktif yaitu analisa dari data atau kesimpulan yang bersifat umum akan dianalisis untuk mencari suatu

¹⁷ Kuntjaraningrat, *Metode-metode Penelitian Masyarakat*, (Jakarta: Gramedia, 1997), hlm. 139.

¹⁸ Husaini Usman dan Purnomo Setiady Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), hlm. 47.

kesimpulan yang bersifat khusus melalui data primer ¹⁹, sehingga dapat dipahami secara jelas.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memberikan gambaran tentang isi penelitian ini diperlukan sistematika pembahasan yang terdiri dari lima bab. Adapun sistematika pembahasannya sebagai berikut:

Dalam hal ini, akan dijelaskan tentang latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan yang merupakan rangkaian pembahasan dalam bab pertama.

Dalam bab kedua ini berisi tentang teori-teori untuk menganalisa dan membahas terkait dengan teori jual beli, asas-asas muamalah dan teori hukum perlindungan konsumen.

Dalam bab ketiga berisi tentang gambaran umum tentang Kota Yogyakarta serta penelitian meliputi praktik jual beli makanan tanpa label harga yang disajikan di Warung Angkringan Modern di Daerah Kota Yogyakarta, yang selanjutnya dikaitkan dengan asas-asas muamalah dan hukum perlindungan konsumen.

Dalam bab keempat, merupakan pokok-pokok dari pembahasan penelitian yang berisi tentang analisa perspektif hukum perlindungan

¹⁹ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, (Yogyakarta: UGM Press, 1984) hlm. 32.

konsumen terhadap jual beli makanan tanpa label harga yang dikaitkan dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999.

Dalam bab kelima ini berisikan penutup yang meliputi kesimpulan dari pembahasan yang telah disampaikan serta saran.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Praktik jual beli makanan tanpa label harga di angkringan modern daerah Kota Yogyakarta masih banyak digemari oleh para konsumen. Dalam praktik jual beli, para pelaku usaha angkringan modern juga masih memberlakukan dan menggunakan konsep lama yang ada sehingga menjadi ciri khas Angkringan, yaitu dengan konsep “*makan atau ambil dimuka kemudian membayar dibelakang*”. Hal ini yang menjadikan ciri khas tersendiri bagi beberapa angkringan modern yang berada di Kecamatan Gedongtengen dan Jetis daerah Kota Yogyakarta.
2. Dari beberapa asas Hukum Islam dan asas Hukum Konvensional dapat disimpulkan bahwa praktik jual beli makanan dengan tidak adanya label harga di angkringan modern daerah Kota Yogyakarta belum sepenuhnya sesuai dengan asas-asas yang sudah dijelaskan, hal tersebut dikarenakan masih adanya permainan harga yang dilakukan oleh pelaku usaha, sehingga dapat disimpulkan bahwa asas *Ash-shiddiq* (kejujuran dan kebenaran) yang ada di dalam Hukum Islam belum sepenuhnya berjalan, sedangkan di dalam Hukum Konvensional dari kelima asas yang sudah dijelaskan bahwa, asas Itikad baik juga belum sepenuhnya berjalan sesuai dengan praktik yang ada di angkringan modern.

3. Dari penjelasan yang sudah dipaparkan, dapat disimpulkan bahwa informasi terkait dengan label harga tidak secara jelas disebutkan di dalam UUPK Nomor 8 Tahun 1999 ataupun PP Nomor 69 Tahun 1999, namun melalui pemahaman dan analisa penulis dari Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah tersebut bahwa kegiatan jual beli yang ada di angkringan modern harus mencantumkan label harga. Dikarenakan label harga merupakan bagian dari informasi yang harus disampaikan secara jelas dan jujur kepada konsumen atau khalayak umum, sehingga tidak menimbulkan spekulasi harga dan kerugian baik pelaku usaha dan atau konsumen.

B. Saran-Saran

Dari seluruh bahasan yang tertuang dalam skripsi ini, penulis memiliki beberapa saran yang relevan kepada pihak-pihak yang terkait dengan masalah praktik jual beli makanan tanpa label harga, yaitu:

1. Semakin berkembangnya pelayanan terhadap kegiatan usaha kuliner di Angkringan modern, maka pelaku usaha juga harus memberikan informasi terkait label harga dalam produk yang dijualnya. Karena tidak adanya informasi label harga dapat merugikan konsumen.
2. Kepada pelaku usaha di Angkringan Modern daerah Kota Yogyakarta, diharapkan melakukan inovasi lain dengan tetap memperhatikan aturan hukum, norma, agama, dan etika yang ada.

3. Konsumen dan pelaku usaha diharapkan menjunjung nilai kejujuran pada saat melakukan transaksi jual beli atau transaksi lainnya. Sehingga kepercayaan dan kejujuran dari keduanya dapat terwujud, tidak ada saling membohongi satu dengan yang lainnya.
4. Pemerintah yang berwenang melakukan pengawasan secara ketat terhadap kegiatan jual beli makanan tanpa label harga.
5. Selain pengawasan, Pemerintah atau Lembaga yang bersangkutan sebaiknya memberikan sosialisasi kepada para pelaku usaha angkringan modern secara rutin terhadap pentingnya mencantumkan label harga, dikarenakan hal tersebut merupakan informasi yang sangat penting untuk disampaikan dalam produk dan atau jasa yang diperdagangkan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an

Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, CV Penerbit Diponegoro, Bandung, 2013.

B. Buku-Buku

Abdurrahman Ibn Nasir as Sa'dy, *Risalah fi al-Qawa'id al-Fiqh*, Maktab Adhwa Salaf, Riyaz, 1998.

Al-Imam Taqiyyuddin Abi Bakr bin Muhammad al-Khusaini, *Kifayah al-Akhyar, Kitab al-Buyu' wa Ghaira min al Muamalat*, Toko Kita al-Hidayah, Surabaya.

As-Sa'di, Syekh Abdurrahman, dkk, *Fikih Jual Beli: Panduan Praktis Bisnis Syariah*, Senayan Publising, Jakarta, 2008.

Azhar Basyir, Ahmad, *Asas-Asas Hukum Muamalat*, UII Press, Yogyakarta, 2004.

Barkatullah, Abdul Halim, *Hak-Hak Konsumen*, Cetakan ke-1, Nusa Media, Bandung, 2010.

Barkatulah, Abdul Halim, *Hukum Perlindungan Konsumen (Kajian Teoritis Dan Perkembangan Pemikiran)*, Unlam Press dan Nusa Media, Bandung, 2008.

Burhanuddin, *Hukum Kontrak Syari'ah*, Cetakan ke-1, BPFE-Yogyakarta, Yogyakarta, 2009.

Burhanudin, *Pemikiran Hukum Perlindungan Konsumen dan Sertifikasi Halal*, UIN-MALIKI PRESS, Malang, 2011.

Erwin, Muhammad, *Filsafat Hukum Refleksi Kritis terhadap Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2013.

Hadi, Sutrisno, *Metodologi Research*, UGM Press, Yogyakarta, 1984.

Harianto, Dedi, *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Iklan Yang Menyesatkan*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2010.

- Jamali, Abdul, *Hukum Islam (Asas-asas Hukum Islam)*, cetakan ke-9, Mandar Maju, Bandung, 1992.
- Jundiani, *Pengaturan Hukum Perbankan Syariah di Indonesia*, UIN-Malang Press, Malang, 2009.
- Khallaf, Abdul Wahab, *Kaidah-kaidah Hukum Islam*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1994.
- Kuntjaraningrat, *Metode-metode Penelitian Masyarakat*, Gramedia, Jakarta, 1997.
- Muhammad bin Isma'il Al-Kahlani, *Subul As-Salam, Juz 3*, Maktabah Mushtafa Al-Baby Al-Halaby, Mesir, Cetakan ke-IV, 1960.
- Muhammad, Syaikh, bin Jamil dan Syaikh Khalid Syayi', *Hukum Rokok dalam Timbangan Al-Qur'an, Hadits, dan Medis*, Pustaka Imam Nawawi, Jakarta, 2009.
- Muslich, Ahmad Wardi, *Fiqh Muamalat*, Amzah, Jakarta, 2010.
- Qardhawi, Muhammad Yusuf, *Halal dan Haram Dalam Islam*, Bina Ilmu, Surabaya, 1993.
- Rahman Ghazali, Abdul, dkk, *Fiqh Muamalat*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010.
- Sabi'q, Sayyid, *Fiqh as-Sunnah*, Dar al-Fikr, Beirut, 1983.
- Sahrani, Sohari, dan Ru'fah Abdullah, *Fikih Muamalah Untuk Mahasiswa UIN/IAIN/PTAIS dan Umum*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2011.
- Setiardja, Gunawan, *Hak-Hak Asasi Manusia Berdasarkan Ideologi Pancasila* (Yogyakarta: Kanisius, Yogyakarta, 1993.
- Suhendi, Hendi, *Fiqh Muamalah*, Rajawali Pers, Jakarta, 2013.
- Syafe'i, Rahmad, *Fiqh Muamalat*, Cetakan Ke-1, Pustaka Setia, Bandung, 2001.
- Usman, Husaini, dan Purnomo Setiady Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial*, Bumi Aksara, Jakarta, 1996.

C. Skripsi

Sudarsono,. Alim, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Perlindungan Konsumen Dalam Jual Beli Makanan di Tempat Pariwisata Pemandian Air Hangat Pacitan, *Skripsi* tidak diterbitkan, Yogyakarta: Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga, 2010.

Aziz,. Anshorudin, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Produk Makanan Kemasan Tanpa Nomor Pendaftaran, *Skripsi* tidak diterbitkan, Yogyakarta: Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga, 2015.

Nurjاليyah,. Ely, Pandangan Hukum Islam Terhadap Penetapan Harga Dalam Jual Beli Di Rumah Makan Prasmanan Pendowo Limo Jl. Bima Sakti No 37 Sape Yogyakarta, *Skripsi* tidak diterbitkan, Yogyakarta: Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga, 2010.

Rohmah,. Umdah Aulia, Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Produk Makanan Yang Tidak Berlabel Halal di Daerah Istimewa Yogyakarta, *Skripsi* tidak diterbitkan, Yogyakarta: Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga, 2015.

D. Kamus-kamus

Departemen Pendidikan Negeri, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Karya Indah, Jakarta, 2005.

Munawir, Ahmad Warson, *Kamus al-Munawir*, cetakan ke XIV, Pustaka Prgresif, Surabaya, 1997.

Salim, Peter, dan Yunny Salim, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Kontemporer*, Modern English Press, Yogyakarta, 1991.

E. Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 Tentang Label dan Iklan Pangan.

F. Lain-lain

<http://www.jogjakota.go.id/about/kondisi-geografis-kota-yogyakarta>,

https://id.wikipedia.org/wiki/Daerah_Istimewa_Yogyakarta#cite_note-ReferenceB-8. Diakses pada tanggal 27 Juli 2016.

<http://ensiklo.com/2014/08/asal-usul-hik-wedangan-dan-angkringan-sebagai-sosialita-keramahan/>. Diakses pada tanggal 01 agustus 2016.

Jurnal 400 *MIMBAR HUKUM*, Volume 23, Nomor 02, Juni 2011





LAMPIRAN

Lampiran 1

DAFTAR TERJEMAHAN

BAB I

No	Halaman	Footnote	Terjemahan
1	8	11	Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan lantaran (tekanan) penyakit gila, keadaan mereka yang demikian itu adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhan-nya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang mengulangi (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya. (Al-Baqarah: 275)
2	8	11	Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezeki hasil perniagaan) dari Tuhan-mu. Maka apabila kamu telah bertolak dari 'Arafah, berzikirlah kepada Allah di Masy'aril Haram. Dan berzikirlah (dengan menyebut) Allah sebagaimana yang ditunjukkan-Nya kepadamu; dan sesungguhnya sebelum itu benar-benar termasuk orang-orang yang sesat. (Al-Baqarah: 198).
3	9	11	Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepadamu. (An-Nisa: 29).
4	9	11	Rasulullah SAW, ditanya salah seorang sahabat mengenai pekerjaan (profesi) apa yang paling baik. Rasulullah SAW menjawab: Usaha tangan manusia sendiri dan setiap jual beli yang diberkati. (HR. Al-Bazzar dan Al-Hakim).
5	9	11	Jual beli itu didasarkan atas suka sama suka. (HR. Baihaqi).

BAB II

No.	Halaman	Footnote	Terjemahan
1	16	24	Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah, dan mendirikan salat, dan menafkahkan sebagian rezeki yang Kami anugerahkan kepada mereka dengan diam-diam dan terang-terangan, mereka itu mengharapkan perniagaan yang tidak akan merugi. (Fatir: 29).
2	16	25	Penukaran benda dengan bend lain dengan jalan saling mrelakan atau memindahkan hak milik dengan ada penggantinya dengan cara yang dibolehkan. (Sayyid Sabiq).
3	25	37	Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepadamu. (An-Nisa: 29).
4	25	38	Dari Rifa'ah ibnu Rafi' bahwa Nabi SAW ditanya usaha apakah yang paling baik? Nabi SAW menjawab: Usaha dengan tangannya sendiri dan setiap jual beli yang mabrur. (Diriwayatkan oleh Al-Bazzar dan dishahihkan oleh Al-Hakim).
5	25	39	Dari Abi Sa'id dari Nabi SAW beliau bersabda: Pedagang yang jujur (benar), dan dapat dipercaya nanti bersama-sama dengan Nabi SAW, shiddiqin, dan syuhada. (HR. At-Tirmidzi. Berkata Abu 'Isa: Hadits ini adalah hadits yang shahih).

Lampiran 2

PEDOMAN WAWANCARA

A. Pemilik atau Penjual Angkringan Modern

1. Dari mana sajakah produk makanan yang anda jual?
2. Bagaimana model dan aplikasi jual beli yang ada di sini?
3. Bagaimana prosedur anda dalam menentukan harga makanan yang dijual?
4. Apabila harga pokok naik, apakah makanan tersebut dijual dengan harga yang sama?
5. Apa yang membedakan angkringan modern yang anda dirikan dengan angkringan biasa?
6. Menurut anda, seberapa penting label harga tersebut?
7. Apakah ada konsumen yang protes atau hanya sekedar menayakan kenapa tidak adanya label harga yang dicantumkan pada kemasan produk makanan?
8. Tindakan apa yang dilakukan pihak angkringan ketika ada konsumen yang melakukan komplain terkait tidak adanya label harga yang dicantumkan di kemasan produk makanan?

B. Pembeli makanan dan minuman di Angkringan Modern

1. Apakah anda mengetahui harga makanan yang dijual di angkringan modern?
2. Menurut anda, seberapa penting label harga dicantumkan?
3. Apakah anda sering membeli produk makanan yang tidak adanya label harga?
4. Seberapa seringkah anda membeli makanan di angkringan modern?
5. Kira-kira berapa kali anda membeli makanan di angkringan dalam seminggu?

6. Apakah anda pernah merasa dirugikan terkait dengan tidak adanya label harga yang dicantumkan terhadap produk makanan yang dijual di angkringan modern?
7. Jika anda pernah merasa dirugikan dengan tidak adanya label harga yang dicantumkan dalam produk makanan, tindakan apa yang anda lakukan?

C. Ketua Lembaga Konsumen Yogyakarta

1. Bagaimana pandangan Lembaga Konsumen Yogyakarta terkait adanya pedagang yang tidak mencantumkan label harga makanan di Angkringan Modern?
2. Langkah apa yang dilakukan Lembaga Konsumen Yogyakarta melihat adanya penjual makanan yang tidak mencantumkan label harga?
3. Apakah semua produk makanan yang dijual harus dicantumkan label harga?
4. Kriteria produk makanan apa saja yang harus ada label harganya?
5. Apakah sejauh ini ada pihak konsumen yang merasa dirugikan dengan tidak adanya label harga makanan dan mengadu ke pihak Lembaga Konsumen Yogyakarta?
6. Jika ada, apa yang dilakukan pihak Lembaga Konsumen Yogyakarta menanggapi hal tersebut?
7. Apakah Lembaga Konsumen Yogyakarta sudah mensosialisasikan bagaimana cara melapor atau mengadukan apabila ada konsumen yang merasa dirugikan dengan tidak adanya label harga yang dicantumkan dalam produk makanan? Dan dimana konsumen mengadukan komplain?
8. Apakah ada sidak atau pengecekan secara rutin dari Lembaga Konsumen Yogyakarta dilapangan?
9. Sanksi apakah yang diberikan kepada penjual angkringan ketika melakukan kecurangan terhadap konsumen?

Lampiran 3

HASIL WAWANCARA

No	Nama	Ringkasan dari Beberapa Wawancara	Keterangan
1	Saktya Rini Hastuti	Label harga sangat penting untuk dicantumkan dalam sebuah produk makanan atau minuman, hal tersebut untuk memberikan informasi secara transparan terhadap konsumen yang ada, khususnya di angkringan modern kota yogyakarta. Lembaga Konsumen Yogyakarta juga menyayangkan karena selama ini banyak keluhan dari masyarakat terkait dengan kerugian yang dialami, namun selama ini belum pernah ada yang secara resmi melaporkan hal itu. LKY sebenarnya juga sudah mengadvokasi ke dinas perdagangan agar memberikan peringatan kepada pedagang yang tidak mencantumkan label harga. Dikarenakan apabila para pedagang tersebut tidak mencantumkan label harga dan menganggap sepele maka hal tersebut dapat menjadikan celah untuk memperlmainkan harga, sehingga konsumen merasa tidak terpenuhi akan haknya. Para peagang yang tidak memberikan label harga dalam produk yang mereka jual dan menimbulkan kerugian kepada konsumen seharusnya dapat ditindak tegas agar mencantumkan label harga, selain itu para pelaku usaha seharusnya diberikan sanksi dari pemerintah atau lembaga terkait yang mengurusinya.	Lembaga Konsumen Yogyakarta (LKY)

No	Nama-nama Pedagang	Ringkasan Hasil Wawancara	Keterangan
1	Tri Tulus	Produk makanan yang dijual di angkringan modern ini adalah mayoritas berasal dari supplier, sehingga dalam menentukan harga juga mengikuti harga dari penyetor. Label harga sangatlah penting, namun di angkringan tersebut merupakan ciri khas tersendiri dan sudah menjadi tradisi kalau di angkringan hampir semuanya tidak ada label harga yang tercantum. Selama ini, berjualan di angkringan modern sudah sering ada konsumen melakukan komplain karena makanan yang mereka jual ternyata harganya berbeda dengan apa yang dipikirkan oleh konsumenn. Sehingga banyak konsumen yang mengeluhkan karena tidak dicantumkannya label harga. Namun hal tersebut dapat ditanggapi dengan sepenuh hati dan berjualan dengan rasa ikhlas maka semuanya teratasi. Para konsumen yang datang di angkringan modern sebagian besar mengenal dan mengetahui bahwa konsepnya ada di angkringan modern adalah mengambil makanan yang akan dibeli kemudian baru membayar setelah semuanya selesai dan habis dikonsumsi. Sehingga para konsumen dapat dimanjakan dengan berbagai menu makanan yang sudah disajikan oleh penjual angkringan modern. Apabila ada beberapa konsumen melakukan komplain terkait dengan tidak adanya label harga, maka dengan sangat senang hati penjual angkringan modern atau karyawan memberikan informasi dengan jelas kepada konsumen, dan tidak segan untuk meminta maaf kepada para konsumen yang melakukan komplain.	Pedagang
2	Pak Wik		Pedagang
3	Pak Hadi		Pedagang
4	Mbak Sisca		Pedagang
5	Lek No		Pedagang
6	Lek Man		Pedagang
7	Pak Jabrik		Pedagang
8	Pak Sugiharjo		Pedagang
9	Pak Agus		Pedagang
10	Pak Eko Khache		Pedagang
11	Pak Tego		Pedagang
12	Pak Agus Setio		Pedagang

No	Nama-nama Konsumen	Ringkasan Hasil Wawancara	Keterangan
1	Ninda	Dari beberapa konsumen yang ada menyebutkan bahwa sebagian besar tidak mengetahui satuan harga makanan yang dijual di angkringan modern, sehingga ada yang merasa harga makanan di angkringan berbeda dengan apa yang dipikirkan. Para konsumen yang dilakukan wawancara mayoritas mengunjungi dan membeli makanan yang ada di angkringan modern Kota Yogyakarta rata-rata dua kali dalam seminggu, dikarenakan tempat yang strategis dan luas ditambah dengan menu makanan yang sangat bervariasi sehingga para konsumen mudah untuk memilih dan mengambilnya. Konsumen juga menyayangkan dikarenakan berbagai makanan yang disajikan tidak dilengkapi dengan label harga, sehingga hal tersebut seringkali membuat konsumen merasa ragu dan dirugikan pada saat melakukan pembayaran di kasir, karena tidak semua konsumen mempunyai keberanian dan kesadaran akan dirinya sebagai konsumen hanya untuk sekedar menanyakan harganya. Konsumen yang telah dirugikan karena tidak tercantumnya label harga makanan yang dijual di angkringan modern hanya diberikan informasi dari penjualnya, sehingga konsumen tidak puas dan tidak mendapatkan ganti rugi. Seharusnya para penjual makanan di angkringan modern apabila melakukan kecurangan mendapatkan teguran atau sanksi yang dapat menjadikan jera dan pelajaran terhadap penjual angkringan lain.	Konsumen
2	Olivia		Konsumen
3	Abi		Konsumen
4	Hwan		Konsumen
5	Chesty		Konsumen
6	Mei		Konsumen
7	Tiffani		Konsumen
8	Bagas		Konsumen
9	Tiara		Konsumen
10	Arsyta		Konsumen
11	Eri		Konsumen
12	Ramandya		Konsumen
13	Sujarwo		konsumen
14	Totok		Konsumen
15	Pipit		Konsumen
16	Sumilah		Konsumen
17	Ardiansah		Konsumen
18	Rina		Konsumen
19	Sri		Konsumen
20	Redi		Konsumen
21	Reynandi		Konsumen
22	Erni		Konsumen
23	Anisa		Konsumen

Lampiran 4

ASAL-USUL KEMUNCULAN ANGKRINGAN

Tatkala berkunjung ke Kota Yogyakarta, di beberapa ruas jalan dan juga di pojokan gang ada hal yang tak bisa dihilangkan dari pandangan mata, yaitu pemandangan berwujud gerobak yang diselimuti terpal ataupun kain lebar dan juga dilengkapi tungku serta bara api. Di seputar gerobak tersebut kadang terdapat pula beberapa orang yang sedang duduk santai, nangkring di atas bangku sambil menikmati sesuatu, entah menikmati obrolannya, menikmati hidangan makanan, ataupun menikmati hidangan minumannya. Pada malam hari atau dini hari, suasana seperti itu tetap bisa disaksikan **Error! Hyperlink reference not valid.**, bahkan dilengkapi juga dengan remang-remang lampunya. Hal tersebut adalah yang biasa dikenal dengan sebutan angkringan. Sementara orang-orang yang mengerumuninya, selain penjual tentu saja adalah pembelinya. Jadi yang cakap menikmati obrolan itu bukan saja pembelinya, namun juga penjualnya. Gerobak yang biasa mangkal di beberapa sisi Kota Pelajar Yogyakarta tersebut awalnya bernama HIK.

Dari cerita yang ada, sekitar tahun 1950 sesosok wajah bersahaja dari daerah Cawas, Klaten yang bernama Mbah Pairo mengadu nasib dengan merantau ke kota di sebelah barat kampungnya, tidak lain adalah Kota Yogyakarta. Kedatangan Mbah Pairo tersebut memiliki tujuan berjuang demi menakhlukan kemiskinan yang dialami keluarganya akibat ketidak adaan lahan yang subur untuk bercocok tanam. Daerah Cawas pada waktu itu adalah daerah tandus dan

gersang yang secara administratif masuk wilayah Kabupaten Klaten, Propinsi Jawa Tengah. Seperti menemukan keberuntungan, perjuangan Mbah Pairo di Kota Yogyakarta menuai keberhasilan, hal itu diperkuat oleh kenyataan bahwa generasi keturunannya juga meneruskan perjuangannya di Kota Yogyakarta, ialah “Angkringan Lik Man” yang berada di sebelah utara stasiun Tugu.

Pada awalnya Mbah Pairo berjualan makanan kecil dan juga minuman dengan cara dipikul dan *ngider* berkeliling keluar masuk gang kampung serta perkotaan. Sambil membawa beban pikulan tersebut Mbah Pairo juga berteriak menawarkan dagangannya dengan menggunakan kata khas “Hiiiik...iyeek” dan selain berteriak Mbah Pairo juga memukulkan piring, mangkok ataupun gelas dengan menggunakan sendoknya, sehingga mulai saat itu orang menyebutnya dengan julukan “Ting-ting HIK”. Sehingga masyarakat kampung lebih gampang menyebutnya sebagai HIK, dan oleh sebagian orang diartikan sebagai singkatan dari “Hidangan Istimewa Kampung.”



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Alamat : Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274)512840, Fax.(0274)545614
<http://syariah.uin-suka.ac.id> Yogyakarta 55281

No. : B-1585Un.02/DS.1/PN.00/ 7 /2016
Hal : **Permohonan Izin Penelitian**

Yogyakarta, 21 Juli 2016

Kepada
Yth. Lembaga Konsumen Yogyakarta
di Yogyakarta.

Assalamu'alaikum wr.wb.

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan izin kepada mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga sebagaimana yang tersebut di bawah ini :

No.	Nama	NIM	JURUSAN
1.	KHABIBUL WAKHIT	12380087	MUAMALAT

Untuk mengadakan penelitian di Kantor Lembaga Konsumen Yogyakarta, Angkringan di Kawasan Kota Yogyakarta, dan Konsumen guna mendapatkan data dan informasi dalam rangka Penulisan Karya Tulis Ilmiah (Skripsi) yang berjudul JUAL BELI MAKANAN TANPA LABEL HARGA DI DAERAH KOTA YOGYAKARTA (Studi Prespektif Ideologi Hukum Dan Yuridis).

Demikian kami sampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr.wb.

a.n. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik



Dr. Samsul Hadi, M.Ag
NIP. 19730708 200003 1 003 7

Tembusan :
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.



**PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
SEKRETARIAT DAERAH**

Kompleks Kepatihan, Danurejan, Telepon (0274) 562811 - 562814 (Hunting)
YOGYAKARTA 55213

SURAT KETERANGAN / IJIN

070/REG/VI/74/7/2016

Membaca Surat : **WAKIL DEKAN BIDANG AKADEMIK** Nomor : **B-1527/UN.02/DS.1/PN.00/7/2016**
Tanggal : **12 JULI 2016** Perihal : **IJIN PENELITIAN/RISET**

- Mengingat :
1. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2006, tentang Perizinan bagi Perguruan Tinggi Asing, Lembaga Penelitian dan Pengembangan Asing, Badan Usaha Asing dan Orang Asing dalam melakukan Kegiatan Penelitian dan Pengembangan di Indonesia;
 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2011; tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Kementrian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
 3. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 37 Tahun 2008, tentang Rincian Tugas dan Fungsi Satuan Organisasi di Lingkungan Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
 4. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelayanan Perizinan, Rekomendasi Pelaksanaan Survei, Penelitian, Pendataan, Pengembangan, Pengkajian, dan Studi Lapangan di Daerah Istimewa Yogyakarta.

DIJINKAN untuk melakukan kegiatan survei/penelitian/pendataan/pengembangan/pengkajian/studi lapangan kepada:

Nama : **KHABIBUL WAKHIT** NIP/NIM : **12380087**
Alamat : **FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM, MUAMALAT , UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA**
Judul : **JUAL BELI MAKANAN TANPA LABEL HARGA DI DAERAH KOTA YOGYAKARTA (STUDI PRESPEKTIF IDEOLOGI HUKUM DAN YURIDIS)**
Lokasi :
Waktu : **19 JULI 2016 s/d 19 OKTOBER 2016**

Dengan Ketentuan

1. Menyerahkan surat keterangan/ijin survei/penelitian/pendataan/pengembangan/pengkajian/studi lapangan *) dari Pemerintah Daerah DIY kepada Bupati/Walikota melalui institusi yang berwenang mengeluarkan ijin dimaksud;
2. Menyerahkan soft copy hasil penelitiannya baik kepada Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta melalui Biro Administrasi Pembangunan Setda DIY dalam compact disk (CD) maupun mengunggah (upload) melalui website adbang.jogjaprovo.go.id dan menunjukkan cetakan asli yang sudah disahkan dan dibubuhi cap institusi;
3. Ijin ini hanya dipergunakan untuk keperluan ilmiah, dan pemegang ijin wajib mentaati ketentuan yang berlaku di lokasi kegiatan;
4. Ijin penelitian dapat diperpanjang maksimal 2 (dua) kali dengan menunjukkan surat ini kembali sebelum berakhir waktunya setelah mengajukan perpanjangan melalui website adbang.jogjaprovo.go.id;
5. Ijin yang diberikan dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila pemegang ijin ini tidak memenuhi ketentuan yang berlaku.

Dikeluarkan di Yogyakarta,
Pada tanggal **19 JULI 2016**

A.n Sekretaris Daerah

Asisten Perekonomian dan Pembangunan

Kepala Biro Administrasi Pembangunan



Drs. Tri Mulyono, MM

NIP. 19620830 198903 1 006

Tembusan :

1. GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA (SEBAGAI LAPORAN)
2. WALIKOTA YOGYAKARTA C.Q DINAS PERIJINAN KOTA YOGYAKARTA
3. WAKIL DEKAN BIDANG AKADEMIK , UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
4. YANG BERSANGKUTAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Alamat : Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274)512840, Fax.(0274)545614
<http://syariah.uin-suka.ac.id> Yogyakarta 55281

No. : B-1568/Un.02/DS.1/PN.00/ 7 /2016
Hal : **Permohonan Izin Penelitian**

Yogyakarta, 12 Juli 2016

Kepada
Yth. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta
Cq. Biro Administrasi Pembangunan DIY
di Yogyakarta.

Assalamu'alaikum wr.wb.

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan izin kepada mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga sebagaimana yang tersebut di bawah ini :

No.	Nama	NIM	JURUSAN
1.	KHABIBUL WAKHIT	12380087	MUAMALAT

Untuk mengadakan penelitian di Kantor Lembaga Konsumen Yogyakarta, Angkringan di Kawasan Kota Yogyakarta, dan Konsumen guna mendapatkan data dan informasi dalam rangka Penulisan Karya Tulis Ilmiah (Skripsi) yang berjudul JUAL BELI MAKANAN TANPA LABEL HARGA DI DAERAH KOTA YOGYAKARTA (Studi Prespektif Ideologi Hukum Dan Yuridis).

Demikian kami sampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr.wb.

a.n. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik

Dr. Samsul Hadi, M.Ag
NIP. 19730708 200003 1 003 2

Tembusan :
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.



PEMERINTAHAN KOTA YOGYAKARTA

DINAS PERIZINAN

Jl. Kenari No. 56 Yogyakarta 55165 Telepon 514448, 515865, 515865, 515866, 562682

Fax (0274) 555241

E-MAIL : perizinan@jogjakota.go.id

HOTLINE SMS : 081227625000 HOT LINE EMAIL : upik@jogjakota.go.id

WEBSITE : www.perizinan.jogjakota.go.id

SURAT IZIN

NOMOR : 070/2622
5162/34

Membaca Surat : Dari Surat izin/ Rekomendasi dari Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta
Nomor : 070/REG/v/74/7/2016 Tanggal : 19 Juli 2016

Mengingat : 1. Peraturan Gubernur Daerah istimewa Yogyakarta Nomor : 18 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelayanan Perizinan, Rekomendasi Pelaksanaan Survei, Penelitian, Pendataan, Pengembangan, Pengkajian dan Studi Lapangan di Daerah Istimewa Yogyakarta.
2. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan dan Tugas Pokok Dinas Daerah;
3. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemberian Izin Penelitian, Praktek Kerja Lapangan dan Kuliah Kerja Nyata di Wilayah Kota Yogyakarta;
4. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 85 Tahun 2008 tentang Fungsi, Rincian Tugas Dinas Perizinan Kota Yogyakarta;
5. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 20 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perizinan pada Pemerintah Kota Yogyakarta;

Dijijinkan Kepada : Nama : K HABIBUL WAKHIT
No. Mhs/ NIM : 12380087
Pekerjaan : Mahasiswa Fak. Syari'ah & Hukum - UIN SUKA Yk
Alamat : Jl. Marsda Adisucipto, Yogyakarta
Penanggungjawab : Dr. H. Hamim Ilyas, M.Ag
Keperluan : Melakukan Penelitian dengan judul Proposal : JUAL BELI MAKANAN TANPA LABEL HARGA DI DAERAH KOTA YOGYAKARTA (STUDI PRESPEKTIF IDEOLOGI HUKUM & YURIDIS)

Lokasi/Responden : Kota Yogyakarta
Waktu : 19 Juli 2016 s/d 19 Oktober 2016
Lampiran : Proposal dan Daftar Pertanyaan
Dengan Ketentuan : 1. Wajib Memberikan Laporan hasil Penelitian berupa CD kepada Walikota Yogyakarta (Cq. Dinas Perizinan Kota Yogyakarta)
2. Wajib Menjaga Tata tertib dan menaati ketentuan-ketentuan yang berlaku setempat
3. Izin ini tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kesetabilan pemerintahan dan hanya diperlukan untuk keperluan ilmiah
4. Surat izin ini sewaktu-waktu dapat dibatalkan apabila tidak dipenuhinya ketentuan-ketentuan tersebut diatas

Kemudian diharap para Pejabat Pemerintahan setempat dapat memberikan bantuan seperlunya

Tanda Tangan
Pemegang Izin

KHABIBUL WAKHIT

Dikeluarkan di : Yogyakarta
Pada Tanggal : 20 Juli 2016

An. Kepala Dinas Perizinan
Sekretaris



Dra. CHRISTY DEWATANI, MM
NIP. 196304081986032019

Tembusan Kepada :

- Yth 1.Walikota Yogyakarta (sebagai laporan)
2.Ka. Biro Administrasi Pembangunan Setda DIY
3.Ka. Dinas Kependudukan & Pencatatan Sipil Kota Yk
4.Camat Jetis Kota Yogyakarta
5.Camat Gedongtengen Kota Yogyakarta
6.Ketua Lembaga Konsumen Yogyakarta
7.Ybs.

Lampiran 6

CURICULIM VITAE



Nama : Khabibul Wakhit
Tempat/ Tgl lahir : Sleman, 22 Januari 1994
Gol darah : A
Alamat : Sengir
RT/RW : 01/25
Kel/Desa : Sumberharjo

Kecamatan : Prambanan

Kabupaten : Sleman

Agama : Islam

Status Perkawinan : Belum Menikah

Kewarganegaraan : Indonesia

Riwayat Pendidikan

TK : TK Masyitoh Dayakan

SD : SD Negeri Tempursari Sleman

SMP : Mts Negeri Wonokromo Bantul

SMA : MA Negeri Wonokromo Bantul

Perguruan Tinggi : Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga